



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus.LH/2016/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAKIR AK DAENG MAMING;
Tempat lahir : Labuhan Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02 RW. 014 Dusun Kali Baru, Desa Labuhan,
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 09 September 2016;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 178/Pid.Sus.LH/2016/PN.Sbw tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus.LH/2016/PN.Sbw Tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKIR AK DAENG MAMING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZAKIR AK DAENG MAMING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ikan;
 - 1 (satu) buah ember plastic;
 - 5 (lima) ekor gurita;
 - 1 (satu) pasang Fin / Polipas (sepatu katak);
 - 3 (tiga) buah besi yang dilancipkan / ditajamkan ujungnya;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang sudah terbuka;
 - 1 (satu) buah karung bekas beras bulog;
 - 1 (satu) unit sampan kayu warna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 (enam belas) PK;
 - 1 (satu) buah slenger;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan yang bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/SBSAR/08/2016 Tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ZAKIR AK. DAENG MAMING pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di pesisir pantai Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa pada titik koordinat BT 117° .220533 dan LS 08° 400737 (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saksi Sudarmun als Darmun Ak. Saini, saksi Ponidi dan saksi H. Ishak Budi Santoso sedang berada di dekat pantai Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dimana di pantai tersebut para saksi sering menjumpai banyak ikan yang mati terapung karena diracun, para saksi merasa curiga karena di dekat pantai sekitar 100 (seratus) meter dari bibir pantai ada 1 (satu) buah sampan berwarna putih terapung tanpa ada penumpangnya. Selanjutnya para saksi mendatangi perahu tersebut dan memeriksa isi perahu, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP tersimpan di dalam karung dalam keadaan bungkusnya sudah terbuka;
- Bahwa para saksi selanjutnya mencari pemilik perahu warna putih tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang menyelam untuk mencari ikan dan gurita tidak jauh dari perahu. Ketika ditanyakan mengenai tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP, Terdakwa beralasan bahwa obat bawang tersebut belum digunakan dan akan digunakan untuk membasmi kecoak didalam sampan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang milik Terdakwa yang terkait dengan perbuatannya tersebut yaitu 1 (satu) ekor ikan, 5 (lima) ekor gurita, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) pasang PIN/Polipas (sepatu katak), 3

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus.LH/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah besi yang ujungnya dilampirkan, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP, 1 (satu) buah karung bekas beras, 1 (satu) sampan kayu warna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 PK dan 1 (satu) buah slenger bukti diamankan di Polsek Rhee;

- Bahwa ketika dilakukan pengujian oleh Laboratorium Penguji Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima menggunakan metode Organoklorin Test terhadap 1 (satu) ekor ikan dan 1 (satu) ekor gurita milik Terdakwa, diperoleh hasil / kesimpulan bahwa 1 (satu) ekor ikan dan 1 (satu) ekor gurita milik Terdakwa tersebut mengandung bahan kimia berbahaya / beracun;
- Bahwa bahan kimia berbahaya / beracun berupa obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP mengandung bahan aktif metomil yang termasuk dalam pestisida karbanat dimana golongan karbanat sama dengan organofosfat yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat pada otak bagi yang mengkonsumsinya walaupun dalam jumlah yang sedikit;
- Bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya / beracun berupa obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP dengan cara dicampurkan di botol yang dicampur air kemudian disebarkan oleh nelayan di bawah air dimana banyak ikan berada selanjutnya ikan akan mati atau pingsan setelah menghirup racun tersebut atau dengan cara bahan kimia berbahaya / beracun dicampur dengan umpan berupa isi perut ikan ketika umpan sudah dibawah air maka umpan akan digoyang-goyangkan hingga bahan kimia berbahaya / beracun tersebut akan menyebar dan dihirup oleh ikan sehingga ikan akan mati atau pingsan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan



di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi H. ISHAK AK LAKURI;**

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa bersama dengan saksi SUDARMUN als DARMUN dan saksi PONIDI AK. PUTU SARIKA telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menangkap ikan dan gurita dengan menggunakan bahan kimia yang dilarang;
- Bahwa benar sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan, saksi dan warga sekitar pantai yang merupakan daerah tambak ikan dan udang resah dengan seringnya ditemui ikan-ikan yang mati di pinggir pantai dimana menurut saksi kematian ikan-ikan tersebut tidak wajar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SUDARMUN als DARMUN dan saksi PONIDI AK. PUTU SARIKA pada saat kejadian penangkapan tersebut awalnya melihat sebuah perahu warna putih sedang berada di tengah laut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari bibir pantai, karena merasa curiga dengan adanya perahu yang dalam keadaan kosong tersebut saksi beserta dua saksi lainnya mendatangi perahu tersebut yang ternyata milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berada di perahu tersebut, saksi bersama dengan saksi SUDARMUN als DARMUN dan saksi PONIDI AK. PUTU SARIKA memeriksa isi perahu dan menemukan 1 (satu) bungkus bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP berada dalam karung bekas beras;
- Bahwa benar menurut saksi, 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar, saksi merasa curiga dengan keberadaan obat bawang tersebut yang sesuai dengan peruntukannya selanjutnya berusaha mencari pemilik perahu yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar menurut saksi, tidak lama kemudian sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa muncul ke permukaan air setelah menyelam;
- Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa menyelam sekitar 100 (seratus) meter dari perahu milik Terdakwa, selanjutnya saksi mendekatkan perahu tersebut ke posisi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian disuruh oleh saksi dan saksi SUDARMUN als DARMUN dan saksi PONIDI AK. PUTU SARIKA untuk naik keatas perahu, ketika ditanyakan mengenai bahan kimia merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang berada di dalam karung bekas beras



milik Terdakwa, diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya namun tidak digunakan untuk mencari ikan namun digunakan untuk membasmi kecoa yang berada didalam perahu milik Terdakwa;

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa pada saat naik ke perahu sambil membawa 5 (lima) ekor gurita yang menurut Terdakwa diperoleh dengan cara ditusuk dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilancipkan;
- Bahwa benar menurut saksi jika bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut tersebar di area pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat pula mengganggu produksi serta kualitas hasil tambak yang berada di sekitar pantai Dsn Meno, Desa Rhee Loka;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PONIDI AK PUTU SARIKA:

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan SUDARMUN als DARMUN telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menangkap ikan dan gurita dengan menggunakan bahan kimia yang dilarang;
- Bahwa benar sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan, saksi dan warga sekitar pantai yang merupakan daerah tambak ikan dan udang resah dengan seringnya ditemui ikan-ikan yang mati di pinggir pantai dimana menurut saksi kematian ikan-ikan tersebut tidak wajar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan SUDARMUN als DARMUN pada saat kejadian penangkapan tersebut awalnya melihat sebuah perahu warna putih sedang berada di tengah laut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari bibir pantai, karena merasa curiga dengan adanya perahu yang dalam keadaan kosong tersebut saksi beserta dua saksi lainnya mendatangi perahu tersebut yang ternyata milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berada di perahu tersebut, saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan SUDARMUN als DARMUN memeriksa isi perahu dan menemukan 1 (satu) bungkus bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP berada dalam karung bekas beras;
- Bahwa benar menurut saksi, 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP sudah dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan SUDARMUN als DARMUN merasa curiga dengan keberadaan obat bawang tersebut yang sesuai dengan peruntukannya selanjutnya berusaha mencari pemilik perahu yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar menurut saksi, tidak lama kemudian sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa muncul ke permukaan air setelah menyelam;
- Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa menyelam sekitar 100 (seratus) meter dari perahu milik Terdakwa, selanjutnya saksi mendekatkan perahu tersebut ke posisi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian disuruh oleh saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan SUDARMUN als DARMUN untuk naik keatas perahu, ketika ditanyakan mengenai bahan kimia merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang berada di dalam karung bekas beras milik Terdakwa, diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya namun tidak digunakan untuk mencari ikan namun digunakan untuk membasmi kecoa yang berada didalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan saksi SUDARMUN als DARMUN melihat Terdakwa pada saat naik ke perahu sambil membawa 5 (lima) ekor gurita yang menurut Terdakwa diperoleh dengan cara ditusuk dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilancipkan;
- Bahwa benar menurut saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan saksi SUDARMUN als DARMUN jika bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut tersebar di area pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat pula mengganggu produksi serta kualitas hasil tambak yang berada di sekitar pantai Dsn Meno, Desa Rhee Loka;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUDARMUN ALS DARMUN:

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menangkap ikan dan gurita dengan menggunakan bahan kimia yang dilarang;
- Bahwa benar sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan, saksi dan warga sekitar pantai yang merupakan daerah tambak ikan dan udang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus.LH/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resah dengan seringnya ditemui ikan-ikan yang mati di pinggir pantai dimana menurut saksi kematian ikan-ikan tersebut tidak wajar;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA pada saat kejadian penangkapan tersebut awalnya melihat sebuah perahu warna putih sedang berada di tengah laut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari bibir pantai, karena merasa curiga dengan adanya perahu yang dalam keadaan kosong tersebut saksi beserta dua saksi lainnya mendatangi perahu tersebut yang ternyata milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berada di perahu tersebut, saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA memeriksa isi perahu dan menemukan 1 (satu) bungkus bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP berada dalam karung bekas beras;
- Bahwa benar menurut saksi, 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA merasa curiga dengan keberadaan obat bawang tersebut yang sesuai dengan peruntukannya selanjutnya berusaha mencari pemilik perahu yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar menurut saksi, tidak lama kemudian sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa muncul ke permukaan air setelah menyelam;
- Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa menyelam sekitar 100 (seratus) meter dari perahu milik Terdakwa, selanjutnya saksi mendekatkan perahu tersebut ke posisi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian disuruh oleh saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA untuk naik keatas perahu, ketika ditanyakan mengenai bahan kimia merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang berada di dalam karung bekas beras milik Terdakwa, diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya namun tidak digunakan untuk mencari ikan namun digunakan untuk membasmi kecoa yang berada didalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA melihat Terdakwa pada saat naik ke perahu sambil membawa 5 (lima) ekor gurita yang menurut Terdakwa diperoleh dengan cara ditusuk dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilampirkan;
- Bahwa benar menurut saksi bersama dengan saksi H. ISHAK AK LAKURI dan PONIDI AK PUTU SARIKA jika bahan kimia berupa obat bawang



merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut tersebar di area pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat pula mengganggu produksi serta kualitas hasil tambak yang berada di sekitar pantai Dsn Meno, Desa Rhee Loka;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli BALTAZAR NAHAK BERE;

- Bahwa benar ahli saat ini bekerja sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar menurut ahli, pernah juga memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara perikanan;
- Bahwa benar ahli memberikan keterangan sebagai ahli terkait telah ditangkapnya seorang laki-laki didaerah Kec. Rhee yang diduga telah menangkapikan dengan menggunakan bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP;
- Bahwa benar menurut ahli obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP merupakan obat insektisida yang digunakan oleh petani untuk membasmi ulat grayak, serangga dan kutu;
- Bahwa benar menurut ahli, sekarang obat bawang tersebut banyak digunakan pula oleh nelayan untuk mencari ikan di laut sebagai pengganti potassium yang saat ini sangat dibatasi peredarannya;
- Bahwa benar menurut ahli bahan kimia yang terdapat dalam obat bawang DUPPONT LANNATE 40 SP salah satunya adalah bahan aktif metomil yang unsur-unsur kimianya sifatnya mudah larut dalam air sehingga jika terhirup oleh ikan akan dengan mudah mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar menurut ahli, bahan aktif metomil tersebut juga termasuk dalam golongan pestisida karbanat dimana cara kerja dari golongan karbanat sama dengan golongan organofosfat yang mana obat tersebut bekerja mempengaruhi system saraf pusat pada otak;
- Bahwa benar menurut ahli, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, penggunaan obat bawang tersebut digunakan dengan cara antara lain;1. Dicampur dengan pasir yang sudah dibulatkan kemudian dijatuhkan kedalam air, karena ada benda yang masuk dalam air maka ikan akan mendekati dan akan mati terkena bahan kimia tersebut; 2. Dicampur dengan umpan berupa isi perut ikan, umpan yang sudah dicampur bahan kimia dimasukkan dalam air dan ketika sudah dalam air maka umpan



tersbut digoyang-goyangkan sehingga bahan kimianya tersebar. Ikan yang mendekati umpan tersebut akan terkena bahan kimia dan mati; 3. Bahan kimia dimasukkan dalam botol yang ada tutupnya dan ujungnya diberikan lubang kecil, ketika didalam air botol tersebut dipencet kearah yang diinginkan sehingga ikan akan mengalami kematian;

- Bahwa benar menurut ahli, jika ikan yang terkontaminasi bahan kimia berupa obat bawang DUPPONT LANNATE 40 SP yang mengandung bahan aktif metomil dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan;
- Bahwa benar menurut ahli berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap ikan dan gurita yang diperoleh oleh Terdakwa mengandung bahan kimia berbahaya/beracun;
- Bahwa benar menurut ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa akan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan), yaitu:

1. **MOH ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sering menyeter gurita kepada saksi untuk dikumpulkan oleh saksi dan kemudian dikirim ke pabrik pengalengan ikan di Surabaya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, gurita yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tidak pernah ditolak oleh pabrik pengalengan di Surabaya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, pabrik pengalengan di Surabaya memiliki standar pemeriksaan yang ketat karena setiap ikan / gurita yang masuk ke pabrik dan yang akan dijual ke pasaran selalu diperiksa terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang diperiksa pada saat ikan / gurita masuk ke pabrik;
- Bahwa benar saksi memiliki 9 (sembilan) orang nelayan binaan selain Terdakwa yang menjual gurita hasil tangkapannya kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dekat pantai Dsn. Meno, Desa Rhee Loka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rhee, Kab. Sumbawa mencari ikan dan gurita dengan cara menyelam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah besi yang ujungnya dilampirkan untuk mencari gurita dengan cara ditusukkan ke dalam lubang sarang gurita;
- Bahwa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang ditemukan oleh para saksi didalam karung bekas beras yang berada di dalam perahu warna putih milik Terdakwa adalah akan digunakan untuk membasmi kecoa yang ada dalam perahu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat bawang tersebut sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa pergi melaut dan kemudian ditangkap oleh para saksi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah sekalipun menggunakan obat bawang tersebut untuk membasmi kecoa, obat bawang tersebut dalam keadaan masih belum dibuka dan menurut Terdakwa yang membuka obat bawang tersebut adalah salah satu saksi yang saat itu memeriksa perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mencari ikan dengan cara memancing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat bawang tersebut dapat digunakan untuk membasmi kecoa karena obat bawang tersebut mengandung insektisida yang memang untuk membasmi serangga tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menggunakan obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut untuk mencari ikan maupun gurita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ikan dan gurita yang didapat oleh Terdakwa mengandung unsur insektisida setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa selama Terdakwa mencari ikan dan gurita yang kemudian dijual kepada pengepul (saksi A de Charge Moh. Zaini) tidak pernah ditolak karena mengandung bahan kimia / beracun;
- Bahwa benar menurut saksi semua barang bukti yang telah disita oleh Kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) ekor ikan;
- b. 1 (satu) buah ember plastic;
- c. 5 (lima) ekor gurita;
- d. 1 (satu) pasang Fin / Polipas (sepatu katak);
- e. 3 (tiga) buah besi yang dilampirkan / ditajamkan ujungnya;
- f. 1 (satu) buah kaca mata selam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang sudah terbuka;
- h. 1 (satu) buah karung bekas beras bulog;
- i. 1 (satu) unit sampan kayuwarna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 (enam belas) PK;
- j. 1 (satu) buah slenger;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Zakir AK Daeng Maming pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pesisir Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa telah menggunakan bahan kimia untuk mencari ikan, akan tetapi sebelum menggunakan bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang mengandung bahan aktif metomil tersebut Terdakwa diamankan oleh saksi H. Ishak AK Lakuri, saksi Ponidi AK Putu Sarika dan saksi Sudarmun als Darmun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut 4 (empat) hari sebelum Terdakwa pergi melaut untuk mencari gurita;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP didalam karung bekas beras yang disimpan didalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa obat bawang tersebut awalnya untuk membasmi kecoa yang terdapat dalam perahu;
- Bahwa obat bawang tersebut pada saat ditemukan oleh para saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ikan dan 5 (lima) ekor gurita milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Laporan Hasil Pengujian Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima No. M-128/LHP/30.0/SKIPMB/VI/2016 dengan menggunakan Organofosfat Test diperoleh kesimpulan bahwa ikan dan gurita tersebut diperoleh dengan menggunakan bahan kimia / beracun dari bahan kimia DUPPONT LANNATE 40 SP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli, jika ikan yang terkontaminasi bahan kimia berupa obat bawang DUPPONT LANNATE 40 SP yang mengandung bahan aktif metomil dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan;
- Bahwa benar menurut ahli berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap ikan dan gurita yang diperoleh oleh Terdakwa mengandung bahan kimia berbahaya/beracun;
- Bahwa benar menurut ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa akan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium), bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
- 3. Percobaan;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal diatas menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana



subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama ZAKIR AK DAENG MAMING, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAKIR AK DAENG MAMING adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ZAKIR AK DAENG MAMING tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium), bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Zakir AK Daeng Maming pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pesisir Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa telah menggunakan bahan kimia untuk mencari ikan, akan tetapi sebelum menggunakan bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang mengandung bahan aktif metomil tersebut Terdakwa diamankan oleh saksi H. Ishak AK Lakuri, saksi Ponidi AK Putu Sarika dan saksi Sudarmun als Darmun;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saksi Sudarmun als Darmun Ak. Saini, saksi Ponidi dan saksi H. Ishak Budi Santoso sedang berada di dekat pantai Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dimana di pantai tersebut para saksi sering menjumpai banyak ikan yang mati terapung karena diracun, para saksi merasa curiga karena di dekat pantai sekitar 100 (seratus) meter dari bibir pantai ada 1 (satu) buah sampan berwarna putih terapung tanpa ada penumpang. Selanjutnya para saksi mendatangi perahu tersebut dan memeriksa isi perahu, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lannate 40 SP tersimpan di dalam karung dalam keadaan bungkusnya sudah terbuka;

Menimbang, bahwa para saksi selanjutnya mencari pemilik perahu warna putih tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang menyelam untuk mencari ikan dan gurita tidak jauh dari perahu. Ketika ditanyakan mengenai tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP, Terdakwa beralasan bahwa obat bawang tersebut belum digunakan dan akan digunakan untuk membasmi kecoak didalam sampan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang milik Terdakwa yang terkait dengan perbuatannya tersebut yaitu 1 (satu) ekor ikan, 5 (lima) ekor gurita, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) pasang PIN/Polipas (sepatu katak), 3 (tiga) buah besi yang ujungnya dilampirkan, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) bungkus obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP, 1 (satu) buah karung bekas beras, 1 (satu) sampan kayu warna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 PK dan 1 (satu) buah slenger bukti diamankan di Polsek Rhee;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengujian oleh Laboratorium Penguji Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima menggunakan metode Organoklorin Test terhadap 1 (satu) ekor ikan dan 1 (satu) ekor gurita milik Terdakwa, diperoleh hasil / kesimpulan bahwa 1 (satu) ekor ikan dan 1 (satu) ekor gurita milik Terdakwa tersebut mengandung bahan kimia berbahaya / beracun;

Menimbang, bahwa bahan kimia berbahaya / beracun berupa obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP mengandung bahan aktif metomil yang termasuk dalam pestisida karbanat dimana golongan karbanat sama dengan organofosfat yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat pada otak bagi yang mengkonsumsinya walaupun dalam jumlah yang sedikit;

Menimbang, bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya / beracun berupa obat bawang merk Dupont Lannate 40 SP dengan cara dicampurkan di botol yang dicampur air kemudian disebarkan oleh nelayan di bawah air dimana banyak ikan berada selanjutnya ikan akan mati atau pingsan setelah menghirup racun tersebut atau dengan cara bahan kimia berbahaya / beracun dicampur dengan umpan berupa isi perut ikan ketika umpan sudah dibawah air maka umpan akan digoyang-goyangkan hingga bahan kimia berbahaya / beracun tersebut akan menyebar dan dihirup oleh ikan sehingga ikan akan mati atau pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan bertempat di pesisir pantai Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa pada titik koordinat BT 117° .220533 dan LS 08° 400737 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bom ikan dengan cara diledakkan ditengah laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium), bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** telah terpenuhi;

Unsur 3. Percobaan;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan baik di luar persidangan (di hadapan penyidik) maupun di dalam persidangan bahwa benar Terdakwa Zakir AK Daeng Maming pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pesisir Dsn. Meno, Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa telah menggunakan bahan kimia untuk mencari ikan, akan tetapi sebelum menggunakan bahan kimia berupa obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang mengandung bahan aktif metomil tersebut Terdakwa diamankan oleh saksi H. Ishak AK Lakuri, saksi Ponidi AK Putu Sarika dan saksi Sudarmun als Darmun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP tersebut 4 (empat) hari sebelum Terdakwa pergi melaut untuk mencari gurita dan Terdakwa menyimpan obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP didalam karung bekas beras yang disimpan didalam perahu milik Terdakwa, Terdakwa membawa obat bawang tersebut awalnya untuk membasmi kecoa yang terdapat dalam perahu;

Menimbang, bahwa obat bawang tersebut pada saat ditemukan oleh para saksi dalam keadaan terbuka namun Terdakwa mengatakan kalau belum pernah menggunakan obat bawang tersebut untuk mencari gurita maupun ikan, Terdakwa mencari gurita dengan cara ditusuk dengan besi yang ujungnya dilancipkan dan menurut Terdakwa, obat bawang tersebut masih dalam keadaan belum dibuka dan yang membuka adalah salah satu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Percobaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan percobaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di atas telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, selain pidana Penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan merusak lingkungan dalam laut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal menjaga lingkungan hidup;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) ekor ikan;
- 1 (satu) buah ember plastic;
- 5 (lima) ekor gurita;
- 1 (satu) pasang Fin / Polipas (sepatu katak);
- 3 (tiga) buah besi yang dilampirkan / ditajamkan ujungnya;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang sudah terbuka;
- 1 (satu) buah karung bekas beras bulog;
- 1 (satu) unit sampan kayu warna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 (enam belas) PK;
- 1 (satu) buah slenger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut ada kekhawatiran akan disalahgunakan maka wajar dan patut apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAKIR AK DAENG MAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAKIR AK DAENG MAMING dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ikan;
 - 1 (satu) buah ember plastic;
 - 5 (lima) ekor gurita;
 - 1 (satu) pasang Fin / Polipas (sepatu katak);
 - 3 (tiga) buah besi yang dilampirkan / ditajamkan ujungnya;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) bungkus obat bawang merk DUPPONT LANNATE 40 SP yang sudah terbuka;
 - 1 (satu) buah karung bekas beras bulog;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sampan kayuwarna putih lengkap dengan mesin diesel merk Jiandong 16 (enam belas) PK;
- 1 (satu) buah slenger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, Tanggal 7 September 2016 oleh kami Sri Sulastris, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Supriyanto, S.H.,M.H. dan Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.